

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**TINJAUAN HUKUM BAGI SEORANG ISTRI YANG DIPOLIGAMI
SECARA *SIRRI* ATAS PEMBAGIAN HARTA WARIS SUAMI
BERDASARKAN HUKUM ISLAM**

OLEH

Ziana Ikrima

NPM : 6051801047

PEMBIMBING:

Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. iur Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ziana Ikrima
NPM : 6051801047

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang berjudul:

“TINJAUAN HUKUM BAGI SEORANG ISTRI YANG DIPOLIGAMI SECARA *SIRRI* ATAS PEMBAGIAN HARTA WARIS SUAMI BERDASARKAN HUKUM ISLAM”

Adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain; dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 18 Desember 2022

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



ABSTRAK

Perkawinan dalam masyarakat Islam di Indonesia, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pada dasarnya perkawinan di Indonesia berasaskan monogami, tetapi dalam masyarakat Islam mengenal adanya poligami. Artinya seorang suami dapat memiliki istri lebih dari seorang. Perkawinan di Indonesia haruslah dilakukan pencatatannya termasuk dengan perkawinan Islam. Namun, perkawinan yang sah di dalam hukum perkawinan Islam apabila telah memenuhi rukun maupun syarat perkawinan. Dapat dikatakan bahwa perkawinan tersebut sah secara agama, sehingga banyak masyarakat Indonesia yang hanya melakukan perkawinan secara agama saja. Perkawinan tersebut banyak dikenal dengan sebutan perkawinan *sirri*. Tidak terkecuali dengan perkawinan poligami, banyak juga seorang suami yang memilih melakukan perkawinan poligami secara *sirri* dengan istri kedua, ketiga, maupun keempat. Tentu saja hal tersebut akan menimbulkan permasalahan mengenai pembagian harta waris apabila seorang suami telah meninggal. Pada faktanya terdapat seorang istri sah yang tidak mendapatkan haknya atas pembagian harta waris dari suaminya. Dikarenakan, harta tersebut telah dikuasai oleh istri kedua yang dinikahi secara *sirri* oleh suaminya. Dalam perkawinan poligami, harta bersama dari masing-masing istri akan terpisah dan berdiri sendiri-sendiri. Akan tetapi, dalam kasus ini yang dikuasai oleh istri kedua adalah harta bersama milik istri pertama. Oleh karena itu, ahli waris dari suami tersebut dapat melakukan gugatan dalam hal pembagian harta waris.

Kata Kunci: Perkawinan *Sirri*, Poligami, Pembagian Harta Waris.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas semua rahmat, hidayah, dan petunjuknya sehingga *Legal Memorandum* ini dapat diselesaikan. *Legal Memorandum* merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Sehubungan dengan itu, penulis telah menyusun *Legal Memorandum* dengan judul “**Tinjauan Hukum Bagi Seorang Istri yang Dipoligami Secara Sirri Atas Pembagian Harta Waris Suami Berdasarkan Hukum Islam**”.

Dalam proses penyelesaian *Legal Memorandum* ini, tentu saja banyak pihak yang memberikan dukungan, doa, dan bimbingan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang ada di dalam proses penyelesaian *Legal Memorandum* ini:

1. Rasa syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena dengan rahmatnya, saya selalu dikaruniai kesehatan maupun kelancaran dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya. Terima kasih atas doa maupun dukungan yang tidak pernah putus dan selalu percaya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan *Legal Memorandum* ini.
3. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Sukma Kristianti, selaku dosen pembimbing. Ibu Dewi telah membimbing saya dari awal *Legal Memorandum* ini disusun sampai akhirnya *Legal Memorandum* ini selesai. Ibu Dewi sebagai dosen pembimbing saya yang sangat baik karena selalu memberikan ilmu, nasehat, dan juga masukan selama proses penyelesaian *Legal Memorandum* ini. Terima kasih Ibu Dewi, atas dukungan ibu saya dapat menyelesaikan *Legal Memorandum* ini.
4. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yanly Gandawidjaja, selaku dosen penguji. Terima kasih karena telah memberikan masukan saran yang membangun kepada saya mengenai *Legal Memorandum* ini.
5. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak R. Ismadi S. Bekti, selaku dosen wali. Terima kasih karena telah memberikan dukungan kepada saya, dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

6. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, saya telah memperoleh begitu banyak ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kebaikan dari seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang banyak membantu saya selama menempuh pendidikan di gedung dua ini.
8. Saya ucapkan terima kasih kepada Shaelyn Nafisah, sebagai sahabat saya yang selalu memberikan dukungan maupun masukan dalam menyelesaikan *Legal Memorandum* ini.
9. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menemani selama masa perkuliahan dan seperjuangan dalam penulisan ini, Falih, Malvin, Virgiana, Saraya, Nabila, Tiara, dan Devarina. Terima kasih telah memberikan dukungan kepada saya, dalam menyelesaikan *Legal Memorandum* ini.

Penulis menyadari bahwa *Legal Memorandum* ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat menerima kritikan, saran, serta masukan yang membangun dan dapat membantu untuk menyempurnakan *Legal Memorandum* ini. Semoga *Legal Memorandum* ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandung, 10 Desember 2022

Ziana Ikrima

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
MEMORANDUM HUKUM.....	1
PIHAK-PIHAK YANG BERPERKARA	2
BAB I	3
LATAR BELAKANG MASALAH	3
BAB II	8
KASUS POSISI (<i>LEGAL BRIEF</i>)	8
MASALAH HUKUM (<i>LEGAL ISSUES</i>)	15
BAB III	16
AUDIT HUKUM (<i>LEGAL AUDIT</i>)	16
BAB IV	35
PENDAPAT HUKUM (<i>LEGAL OPINION</i>)	35
BAB V	54
KESIMPULAN	54
DAFTAR PUSTAKA	56

MEMORANDUM HUKUM

KEPADA : IBU F

DARI : ZIANA IKRIMA

**PERIHAL : TINJAUAN HUKUM BAGI SEORANG ISTRI
YANG DIPOLIGAMI SECARA *SIRRI* ATAS
PEMBAGIAN HARTA WARIS SUAMI BERDASARKAN
HUKUM ISLAM**

TANGGAL : 30 MEI 2022

PIHAK-PIHAK YANG BERPERKARA

1. Bapak A yang merupakan seorang pengusaha dan beragama Islam. Bapak A bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon. Dengan alamat di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
2. Ibu F yang merupakan istri sah dari Bapak A dan beragama Islam. Ibu F bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon. Dengan alamat di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3. Ibu U yang merupakan bekas istri *sirri* dari Bapak A dan beragama Islam. Ibu U dan Bapak A telah berpisah pada tahun 2004, Ibu U bertempat tinggal di Surabaya.
4. Ibu I yang merupakan istri *sirri* dari Bapak A dan beragama Islam. Ibu I bertempat tinggal di Kota Cirebon. Dengan alamat di Jalan Gunung Salak I, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.

BAB I

LATAR BELAKANG MASALAH

Poligami sudah ada dan diketahui oleh kebanyakan orang jauh sebelum adanya Islam. Poligami sudah dilakukan oleh orang-orang dari Yunani, Persia, Mesir Kuno, dan Jazirah Arab. Praktik poligami yang dilakukan, tanpa mengenal adanya batasan dengan puluhan istri oleh seorang pemimpin suku bahkan bisa juga mencapai ratusan istri.¹ Hukum Islam mengatur poligami² yaitu di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 yang memperbolehkan adanya poligami, yang isinya berbunyi:³

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Aturan di dalam Hukum Islam mengenai poligami tersebut tentu jelas berbeda dengan poligami yang ada sebelum adanya Islam. Dalam hal berpoligami, ada pendapat dari beberapa para ulama yaitu Muhammad Abduh, Zamakhsyari, Syaltut, Imam Ghazali, dan Yusuf Al-Qaradhawi. Pada intinya menyatakan bahwa sebelum adanya Islam, poligami itu merupakan praktik perbudakan. Tentu saja itu berbeda dengan praktik poligami dalam Islam, karena itu merupakan suatu fenomena di dalam tradisi *jahiliyah* yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Islam.

Aturan poligami merupakan suatu kelonggaran jika terjadi hal yang darurat. Seperti halnya seorang *musafir* dan orang sakit yang diperbolehkan buka puasa pada saat masih dalam perjalanan. Darurat yang dimaksud adalah suatu perbuatan *zalim*⁴, yang harus dihindari oleh seorang suami agar tidak terjebak di dalam

¹ Danu Aris Setyanto, Poligami Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kritik Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia), Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Ahwal, Vol. 10, No. 1, 2017, hlm., 51.

² Agus Hermanto, Islam, Poligami, dan Perlindungan Kaum Perempuan, Jurnal IAIN Raden Intan Lampung, Vol. 9, No. 1, 2015, hlm., 173.

³ Tim Al-Huda, Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin, Al-Huda, Depok, 2015, hlm., 78.

⁴ *Zalim* adalah perbuatan dari manusia yang tidak disukai atau dimurkai oleh Allah SWT.

perbuatan *zalim* tersebut. Oleh karenanya, poligami diperbolehkan sebagai jalan keluar bagi orang yang ingin menghindari *kezaliman* atas perbuatannya.⁵

Poligami haruslah mementingkan sebuah keadilan. Dalam Islam mempunyai aturan tersendiri mengenai poligami. Poligami di dalam Islam boleh dilakukan jika seorang suami itu yakin dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan seorang istri tersebut dapat menerima maupun menolak adanya poligami.⁶ Di dalam Hukum Islam memperbolehkan poligami. Namun, terbatas hanya dengan memiliki istri sampai empat orang saja. Seorang suami juga diwajibkan agar dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Tetapi, poligami tidak diperbolehkan bagi seorang suami yang merasa khawatir karena tidak mampu memenuhi semua hak-hak dari istri-istrinya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 3:⁷

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Terdapat keadilan yang akan diwajibkan oleh Allah SWT, terkait dengan ayat di atas yang tidak bertentangan dengan firman Allah SWT di dalam surat An-Nisa ayat 129:⁸

Artinya: “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”

Isi surat An-Nisa ayat 3 tersebut menjelaskan mengenai kewajiban seorang suami untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya, sedangkan di dalam surat An-Nisa ayat 129 berisi mengenai meniadakan rasa cinta dan kasih sayang. Meniadakan yang dimaksud yaitu berkaitan dengan kecenderungan rasa cinta dan kasih sayang

⁵ Edi Darmawijaya, Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia, dan Indonesia), *International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm., 31.

⁶ *Id.*

⁷ *Id.*

⁸ *Id.*

untuk salah satu istri dalam berpoligami.⁹ Dapat dikatakan bahwa dalam surat An-Nisa ayat 3 dan ayat 129, berisi mengenai kewajiban seorang suami dalam berpoligami. Hal tersebut sama seperti yang diungkapkan oleh Prof. KH. Ibrahim Hosen, yang intinya menyatakan bahwa:¹⁰

“Syarat di dalam melakukan poligami yaitu dapat berlaku adil. Hal tersebut sama seperti wudhu yang merupakan syarat sahnya shalat, karena shalat akan menjadi tidak sah dilakukan jika tidak berwudhu. Adil disini merupakan syarat agama yang artinya seorang suami memiliki suatu kewajiban untuk berlaku adil dalam berpoligami. Akibat dari tidak dipenuhinya syarat agama yakni berlaku adil tentu akan mengakibatkan seorang suami tersebut berdosa kepada Allah SWT. Tetapi, jika syarat agama tersebut dijadikan sebagai syarat hukum yang dalam hal ini berlaku adil. Seorang suami yang berlaku tidak adil dalam berpoligami akan mengakibatkan pernikahan tersebut menjadi batal.”

Di kalangan masyarakat Indonesia banyak terjadi praktik poligami.¹¹ Adanya poligami tentu saja telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Terdapat pihak yang menentang adanya poligami sebagai tindakan sewenang-wenang, tetapi ada juga pihak yang mendukung adanya poligami didasarkan pada ketentuan agama.¹² Pada dasarnya di Indonesia menganut asas monogami, hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “UU Perkawinan”). Pasal tersebut intinya menyatakan, bahwa dalam suatu perkawinan pada prinsipnya seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki seorang istri saja dan bagi seorang wanita hanya diperbolehkan memiliki seorang suami saja.

Ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan mewajibkan perkawinan di Indonesia adalah perkawinan yang berdasarkan asas monogami, namun terdapat Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan yang memperbolehkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang atau melakukan poligami.¹³ Di dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, memperbolehkan adanya poligami yang intinya

⁹ *Id.*, hlm., 28.

¹⁰ Reza Fitra Ardhan, DKK, Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama, *Jurnal Privat Law*, Vol. III, No. 2, 2015, hlm., 102.

¹¹ Danu Aris Setyanto, *supra* no. 1, hlm., 51.

¹² *Id.*, hlm., 35.

¹³ *Id.*

menyatakan bahwa izin poligami dapat diberikan oleh pengadilan hanya jika diperkenankan oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.¹⁴ Pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah seorang istri sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan sesuai dengan Pasal 57 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut “KHI”), yang menyatakan bahwa:¹⁵

“Pengadilan Agama hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;*
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.”*

Selain memperhatikan rumusan Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, poligami juga harus memperhatikan rumusan Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan serta Pasal 55 ayat (2) KHI. Pasal-pasal tersebut intinya menyatakan, bahwa dalam berpoligami seorang suami harus dapat berlaku adil bagi istri-istri maupun anak-anaknya yang merupakan syarat utama dalam melakukan poligami. Syarat lain yang harus dipenuhi dalam melakukan poligami, haruslah terdapat izin dari istri sebelumnya, seorang suami dapat menjamin bahwa ia dapat berlaku adil, maupun mampu menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anaknya.¹⁶ Inilah yang menjadi dasar hukum mengapa seorang suami di Indonesia dapat melakukan poligami sesuai dengan syarat yang terdapat di dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan, serta Pasal 55 ayat (2) KHI.

Persoalan mengenai poligami memiliki kaitan yang sangat erat dengan hukum keluarga yaitu masalah hukum waris. Merujuk pada Pasal 171 huruf a KHI, menyatakan bahwa “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-

¹⁴ *Id.*

¹⁵ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Akademika Pressindo, Jakarta, 2010, hlm., 126.

¹⁶ *Id.*

masing”.¹⁷ Mengenai pengertian hukum kewarisan Islam, menurut Prof. Muhammad Amin Suma adalah:¹⁸

“Hukum yang mengatur peralihan kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.”

Hukum waris Islam menetapkan bahwa istri dapat menjadi ahli waris dari suaminya, selama masih terikat perkawinan yang sah semasa hidup sang suami. Bahkan dalam hukum waris Islam pun mengatur bahwa istri-istri dari perkawinan poligami, berhak atas harta waris suaminya yang ditentukan bagiannya bersama-sama dengan istri yang lain. Ketentuan bagian istri-istri adalah 1/8 (satu perdelapan) secara bersama-sama yang akan dibagi rata untuk kesemua istri. Apabila seorang suami atau dari perkawinan suami semasa hidupnya tidak memiliki anak kandung hasil dari perkawinan yang sah, maka bagian istri-istri secara bersama-sama dalam 1/4 (satu perempat) bagian.¹⁹

Ternyata pada praktiknya, terdapat seorang istri pertama yang sebenarnya memenuhi syarat di atas yaitu Ibu F yang dalam hal ini ia merasa haknya telah diambil oleh istri kedua yang telah dinikahi secara *sirri* oleh suaminya. Untuk itulah Ibu F ingin meminta Pendapat Hukum atau *Legal Opinion*, yang kemudian dituangkan dalam bentuk *Legal Memorandum* ini dengan judul:

“TINJAUAN HUKUM BAGI SEORANG ISTRI YANG DIPOLIGAMI SECARA *SIRRI* ATAS PEMBAGIAN HARTA WARIS SUAMI BERDASARKAN HUKUM ISLAM”.

¹⁷ Akhmad Haries, Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi), Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2019, hlm., 13.

¹⁸ Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm., 2.

¹⁹ Akhmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam (Edisi Revisi), UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm., 44.

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**TINJAUAN HUKUM BAGI SEORANG ISTRI YANG DIPOLIGAMI
SECARA *SIRRI* ATAS PEMBAGIAN HARTA WARIS SUAMI
BERDASARKAN HUKUM ISLAM**

OLEH

Ziana Ikrima

NPM : 6051801047

PEMBIMBING:

Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. iur Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ziana Ikrima
NPM : 6051801047

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang berjudul:

“TINJAUAN HUKUM BAGI SEORANG ISTRI YANG DIPOLIGAMI SECARA *SIRRI* ATAS PEMBAGIAN HARTA WARIS SUAMI BERDASARKAN HUKUM ISLAM”

Adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain; dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 18 Desember 2022

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



(Ziana Ikrima)
6051801047

ABSTRAK

Perkawinan dalam masyarakat Islam di Indonesia, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pada dasarnya perkawinan di Indonesia berasaskan monogami, tetapi dalam masyarakat Islam mengenal adanya poligami. Artinya seorang suami dapat memiliki istri lebih dari seorang. Perkawinan di Indonesia haruslah dilakukan pencatatannya termasuk dengan perkawinan Islam. Namun, perkawinan yang sah di dalam hukum perkawinan Islam apabila telah memenuhi rukun maupun syarat perkawinan. Dapat dikatakan bahwa perkawinan tersebut sah secara agama, sehingga banyak masyarakat Indonesia yang hanya melakukan perkawinan secara agama saja. Perkawinan tersebut banyak dikenal dengan sebutan perkawinan *sirri*. Tidak terkecuali dengan perkawinan poligami, banyak juga seorang suami yang memilih melakukan perkawinan poligami secara *sirri* dengan istri kedua, ketiga, maupun keempat. Tentu saja hal tersebut akan menimbulkan permasalahan mengenai pembagian harta waris apabila seorang suami telah meninggal. Pada faktanya terdapat seorang istri sah yang tidak mendapatkan haknya atas pembagian harta waris dari suaminya. Dikarenakan, harta tersebut telah dikuasai oleh istri kedua yang dinikahi secara *sirri* oleh suaminya. Dalam perkawinan poligami, harta bersama dari masing-masing istri akan terpisah dan berdiri sendiri-sendiri. Akan tetapi, dalam kasus ini yang dikuasai oleh istri kedua adalah harta bersama milik istri pertama. Oleh karena itu, ahli waris dari suami tersebut dapat melakukan gugatan dalam hal pembagian harta waris.

Kata Kunci: Perkawinan *Sirri*, Poligami, Pembagian Harta Waris.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas semua rahmat, hidayah, dan petunjuknya sehingga *Legal Memorandum* ini dapat diselesaikan. *Legal Memorandum* merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Sehubungan dengan itu, penulis telah menyusun *Legal Memorandum* dengan judul “**Tinjauan Hukum Bagi Seorang Istri yang Dipoligami Secara Sirri Atas Pembagian Harta Waris Suami Berdasarkan Hukum Islam**”.

Dalam proses penyelesaian *Legal Memorandum* ini, tentu saja banyak pihak yang memberikan dukungan, doa, dan bimbingan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang ada di dalam proses penyelesaian *Legal Memorandum* ini:

1. Rasa syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena dengan rahmatnya, saya selalu dikaruniai kesehatan maupun kelancaran dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya. Terima kasih atas doa maupun dukungan yang tidak pernah putus dan selalu percaya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan *Legal Memorandum* ini.
3. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Sukma Kristianti, selaku dosen pembimbing. Ibu Dewi telah membimbing saya dari awal *Legal Memorandum* ini disusun sampai akhirnya *Legal Memorandum* ini selesai. Ibu Dewi sebagai dosen pembimbing saya yang sangat baik karena selalu memberikan ilmu, nasehat, dan juga masukan selama proses penyelesaian *Legal Memorandum* ini. Terima kasih Ibu Dewi, atas dukungan ibu saya dapat menyelesaikan *Legal Memorandum* ini.
4. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yanly Gandawidjaja, selaku dosen penguji. Terima kasih karena telah memberikan masukan saran yang membangun kepada saya mengenai *Legal Memorandum* ini.
5. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak R. Ismadi S. Bekti, selaku dosen wali. Terima kasih karena telah memberikan dukungan kepada saya, dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

6. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, saya telah memperoleh begitu banyak ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kebaikan dari seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang banyak membantu saya selama menempuh pendidikan di gedung dua ini.
8. Saya ucapkan terima kasih kepada Shaelyn Nafisah, sebagai sahabat saya yang selalu memberikan dukungan maupun masukan dalam menyelesaikan *Legal Memorandum* ini.
9. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menemani selama masa perkuliahan dan seperjuangan dalam penulisan ini, Falih, Malvin, Virgiana, Saraya, Nabila, Tiara, dan Devarina. Terima kasih telah memberikan dukungan kepada saya, dalam menyelesaikan *Legal Memorandum* ini.

Penulis menyadari bahwa *Legal Memorandum* ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat menerima kritikan, saran, serta masukan yang membangun dan dapat membantu untuk menyempurnakan *Legal Memorandum* ini. Semoga *Legal Memorandum* ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandung, 10 Desember 2022

Ziana Ikrima

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
MEMORANDUM HUKUM.....	1
PIHAK-PIHAK YANG BERPERKARA	2
BAB I	3
LATAR BELAKANG MASALAH	3
BAB II	8
KASUS POSISI (<i>LEGAL BRIEF</i>)	8
MASALAH HUKUM (<i>LEGAL ISSUES</i>)	15
BAB III	16
AUDIT HUKUM (<i>LEGAL AUDIT</i>)	16
BAB IV	35
PENDAPAT HUKUM (<i>LEGAL OPINION</i>)	35
BAB V	54
KESIMPULAN	54
DAFTAR PUSTAKA	56

MEMORANDUM HUKUM

KEPADA : IBU F

DARI : ZIANA IKRIMA

**PERIHAL : TINJAUAN HUKUM BAGI SEORANG ISTRI
YANG DIPOLIGAMI SECARA *SIRRI* ATAS
PEMBAGIAN HARTA WARIS SUAMI BERDASARKAN
HUKUM ISLAM**

TANGGAL : 30 MEI 2022

PIHAK-PIHAK YANG BERPERKARA

1. Bapak A yang merupakan seorang pengusaha dan beragama Islam. Bapak A bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon. Dengan alamat di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
2. Ibu F yang merupakan istri sah dari Bapak A dan beragama Islam. Ibu F bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon. Dengan alamat di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3. Ibu U yang merupakan bekas istri *sirri* dari Bapak A dan beragama Islam. Ibu U dan Bapak A telah berpisah pada tahun 2004, Ibu U bertempat tinggal di Surabaya.
4. Ibu I yang merupakan istri *sirri* dari Bapak A dan beragama Islam. Ibu I bertempat tinggal di Kota Cirebon. Dengan alamat di Jalan Gunung Salak I, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.

BAB I

LATAR BELAKANG MASALAH

Poligami sudah ada dan diketahui oleh kebanyakan orang jauh sebelum adanya Islam. Poligami sudah dilakukan oleh orang-orang dari Yunani, Persia, Mesir Kuno, dan Jazirah Arab. Praktik poligami yang dilakukan, tanpa mengenal adanya batasan dengan puluhan istri oleh seorang pemimpin suku bahkan bisa juga mencapai ratusan istri.¹ Hukum Islam mengatur poligami² yaitu di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 yang memperbolehkan adanya poligami, yang isinya berbunyi:³

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Aturan di dalam Hukum Islam mengenai poligami tersebut tentu jelas berbeda dengan poligami yang ada sebelum adanya Islam. Dalam hal berpoligami, ada pendapat dari beberapa para ulama yaitu Muhammad Abduh, Zamakhsyari, Syaltut, Imam Ghazali, dan Yusuf Al-Qaradhawi. Pada intinya menyatakan bahwa sebelum adanya Islam, poligami itu merupakan praktik perbudakan. Tentu saja itu berbeda dengan praktik poligami dalam Islam, karena itu merupakan suatu fenomena di dalam tradisi *jahiliyah* yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Islam.

Aturan poligami merupakan suatu kelonggaran jika terjadi hal yang darurat. Seperti halnya seorang *musafir* dan orang sakit yang diperbolehkan buka puasa pada saat masih dalam perjalanan. Darurat yang dimaksud adalah suatu perbuatan *zalim*⁴, yang harus dihindari oleh seorang suami agar tidak terjebak di dalam

¹ Danu Aris Setyanto, Poligami Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kritik Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia), Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Ahwal, Vol. 10, No. 1, 2017, hlm., 51.

² Agus Hermanto, Islam, Poligami, dan Perlindungan Kaum Perempuan, Jurnal IAIN Raden Intan Lampung, Vol. 9, No. 1, 2015, hlm., 173.

³ Tim Al-Huda, Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin, Al-Huda, Depok, 2015, hlm., 78.

⁴ *Zalim* adalah perbuatan dari manusia yang tidak disukai atau dimurkai oleh Allah SWT.

perbuatan *zalim* tersebut. Oleh karenanya, poligami diperbolehkan sebagai jalan keluar bagi orang yang ingin menghindari *kezaliman* atas perbuatannya.⁵

Poligami haruslah mementingkan sebuah keadilan. Dalam Islam mempunyai aturan tersendiri mengenai poligami. Poligami di dalam Islam boleh dilakukan jika seorang suami itu yakin dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan seorang istri tersebut dapat menerima maupun menolak adanya poligami.⁶ Di dalam Hukum Islam memperbolehkan poligami. Namun, terbatas hanya dengan memiliki istri sampai empat orang saja. Seorang suami juga diwajibkan agar dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Tetapi, poligami tidak diperbolehkan bagi seorang suami yang merasa khawatir karena tidak mampu memenuhi semua hak-hak dari istri-istrinya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 3:⁷

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Terdapat keadilan yang akan diwajibkan oleh Allah SWT, terkait dengan ayat di atas yang tidak bertentangan dengan firman Allah SWT di dalam surat An-Nisa ayat 129:⁸

Artinya: “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”

Isi surat An-Nisa ayat 3 tersebut menjelaskan mengenai kewajiban seorang suami untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya, sedangkan di dalam surat An-Nisa ayat 129 berisi mengenai meniadakan rasa cinta dan kasih sayang. Meniadakan yang dimaksud yaitu berkaitan dengan kecenderungan rasa cinta dan kasih sayang

⁵ Edi Darmawijaya, Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia, dan Indonesia), *International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm., 31.

⁶ *Id.*

⁷ *Id.*

⁸ *Id.*

untuk salah satu istri dalam berpoligami.⁹ Dapat dikatakan bahwa dalam surat An-Nisa ayat 3 dan ayat 129, berisi mengenai kewajiban seorang suami dalam berpoligami. Hal tersebut sama seperti yang diungkapkan oleh Prof. KH. Ibrahim Hosen, yang intinya menyatakan bahwa:¹⁰

“Syarat di dalam melakukan poligami yaitu dapat berlaku adil. Hal tersebut sama seperti wudhu yang merupakan syarat sahnya shalat, karena shalat akan menjadi tidak sah dilakukan jika tidak berwudhu. Adil disini merupakan syarat agama yang artinya seorang suami memiliki suatu kewajiban untuk berlaku adil dalam berpoligami. Akibat dari tidak dipenuhinya syarat agama yakni berlaku adil tentu akan mengakibatkan seorang suami tersebut berdosa kepada Allah SWT. Tetapi, jika syarat agama tersebut dijadikan sebagai syarat hukum yang dalam hal ini berlaku adil. Seorang suami yang berlaku tidak adil dalam berpoligami akan mengakibatkan pernikahan tersebut menjadi batal.”

Di kalangan masyarakat Indonesia banyak terjadi praktik poligami.¹¹ Adanya poligami tentu saja telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Terdapat pihak yang menentang adanya poligami sebagai tindakan sewenang-wenang, tetapi ada juga pihak yang mendukung adanya poligami didasarkan pada ketentuan agama.¹² Pada dasarnya di Indonesia menganut asas monogami, hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “UU Perkawinan”). Pasal tersebut intinya menyatakan, bahwa dalam suatu perkawinan pada prinsipnya seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki seorang istri saja dan bagi seorang wanita hanya diperbolehkan memiliki seorang suami saja.

Ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan mewajibkan perkawinan di Indonesia adalah perkawinan yang berdasarkan asas monogami, namun terdapat Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan yang memperbolehkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang atau melakukan poligami.¹³ Di dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, memperbolehkan adanya poligami yang intinya

⁹ *Id.*, hlm., 28.

¹⁰ Reza Fitra Ardhan, DKK, Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama, *Jurnal Privat Law*, Vol. III, No. 2, 2015, hlm., 102.

¹¹ Danu Aris Setyanto, *supra* no. 1, hlm., 51.

¹² *Id.*, hlm., 35.

¹³ *Id.*

menyatakan bahwa izin poligami dapat diberikan oleh pengadilan hanya jika diperkenankan oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.¹⁴ Pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah seorang istri sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan sesuai dengan Pasal 57 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut “KHI”), yang menyatakan bahwa:¹⁵

“Pengadilan Agama hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;*
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.”*

Selain memperhatikan rumusan Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, poligami juga harus memperhatikan rumusan Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan serta Pasal 55 ayat (2) KHI. Pasal-pasal tersebut intinya menyatakan, bahwa dalam berpoligami seorang suami harus dapat berlaku adil bagi istri-istri maupun anak-anaknya yang merupakan syarat utama dalam melakukan poligami. Syarat lain yang harus dipenuhi dalam melakukan poligami, haruslah terdapat izin dari istri sebelumnya, seorang suami dapat menjamin bahwa ia dapat berlaku adil, maupun mampu menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anaknya.¹⁶ Inilah yang menjadi dasar hukum mengapa seorang suami di Indonesia dapat melakukan poligami sesuai dengan syarat yang terdapat di dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan, serta Pasal 55 ayat (2) KHI.

Persoalan mengenai poligami memiliki kaitan yang sangat erat dengan hukum keluarga yaitu masalah hukum waris. Merujuk pada Pasal 171 huruf a KHI, menyatakan bahwa “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-

¹⁴ *Id.*

¹⁵ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Akademika Pressindo, Jakarta, 2010, hlm., 126.

¹⁶ *Id.*

masing”.¹⁷ Mengenai pengertian hukum kewarisan Islam, menurut Prof. Muhammad Amin Suma adalah:¹⁸

“Hukum yang mengatur peralihan kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.”

Hukum waris Islam menetapkan bahwa istri dapat menjadi ahli waris dari suaminya, selama masih terikat perkawinan yang sah semasa hidup sang suami. Bahkan dalam hukum waris Islam pun mengatur bahwa istri-istri dari perkawinan poligami, berhak atas harta waris suaminya yang ditentukan bagiannya bersama-sama dengan istri yang lain. Ketentuan bagian istri-istri adalah 1/8 (satu perdelapan) secara bersama-sama yang akan dibagi rata untuk kesemua istri. Apabila seorang suami atau dari perkawinan suami semasa hidupnya tidak memiliki anak kandung hasil dari perkawinan yang sah, maka bagian istri-istri secara bersama-sama dalam 1/4 (satu perempat) bagian.¹⁹

Ternyata pada praktiknya, terdapat seorang istri pertama yang sebenarnya memenuhi syarat di atas yaitu Ibu F yang dalam hal ini ia merasa haknya telah diambil oleh istri kedua yang telah dinikahi secara *sirri* oleh suaminya. Untuk itulah Ibu F ingin meminta Pendapat Hukum atau *Legal Opinion*, yang kemudian dituangkan dalam bentuk *Legal Memorandum* ini dengan judul:

“TINJAUAN HUKUM BAGI SEORANG ISTRI YANG DIPOLIGAMI SECARA *SIRRI* ATAS PEMBAGIAN HARTA WARIS SUAMI BERDASARKAN HUKUM ISLAM”.

¹⁷ Akhmad Haries, Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi), Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2019, hlm., 13.

¹⁸ Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm., 2.

¹⁹ Akhmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam (Edisi Revisi), UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm., 44.